



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 18 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan Tahun 2024-2029, sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/963/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan Tahun 2024-2029 Tahap II;

b. bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/963/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 Tahap II;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6);

6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 18 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan :

1. Surat dari Fraksi PDIP Nomor : 01/Fraksi PDI-P/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek;
2. Surat dari Fraksi PKB Nomor : 017/FPKB-DPRD/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek;
3. Surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor : 03/FPG/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personil AKD;
4. Surat dari Fraksi PKS Nomor : 003/F.PKS/DPRD-TGL/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek;
5. Surat dari Fraksi Partai Gerindra Nomor : JR-20/10-0001/A/DPC-Gerindra/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan AKD periode tahun 2024 – 2029;
6. Surat dari Fraksi Amanat Demokrat Nomor : 001/10/FAD/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personil AKD 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUA

: Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sepanjang mengenai Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KETIGA

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,



DODING RAHMADI

Lampiran : Keputusan DPRD Kab. Trenggalek

Nomor : 21 Tahun 2024


Tanggal : 15 Oktober 2024

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	DODING RAHMADI, S.T., M.H.	Ketua merangkap anggota
2.	Drs. M. HADI.	Wkl. Ketua merangkap anggota
3.	SUBADIANTO	Wkl. Ketua merangkap anggota
4.	Hj. ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.	Wkl. Ketua merangkap anggota
5.	GUSWANTO	Anggota
6.	BAMBANG SUTOPO, S.E.	Anggota
7.	SUGIANTO	Anggota
8.	WAHYUDI ANTO, S.E.	Anggota
9.	PRANOTO, S.H., M.H.	Anggota
10.	H. SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	Anggota
11.	MURKAM, S.T.	Anggota
12.	Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.	Anggota
13.	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT.	Anggota
14.	GUNARYANTO, S.Pd. M.Agr.	Anggota
15.	NUR WAHYUDI, S.Pd. M.M.	Anggota
16.	PUGUH PURNOMO	Anggota
17.	DIYAN ARIFIN	Anggota
18.	RAHMANU ARIK BHAHTIYAR	Anggota
19.	ADIB PATONI, S.Pd., S.Sos.	Anggota
20.	IMAM BASUKI, S.Sos.	Anggota
21.	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	Anggota
22.	IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E.	Anggota
23.	MOHTAROM, S.Sos.	Sekretaris bukan anggota

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "DODING RAHMADI".

DODING RAHMADI